

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan jika mampu menekankan angka kemiskinan. Memerangi kemiskinan merupakan tantangan yang dihadapi oleh setiap negara. Tingkat kemiskinan disuatu negara akan mempengaruhi apakah negara tersebut termasuk negara maju, berkembang atau miskin. Mensejahterakan kehidupan bangsa merupakan tujuan nasional yang diamanatkan dalam pembukuan Undang-Undang Dasar RI Indonesia Alinea Keempat. Pembangunan disegala bidang diupayakan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Kemampuan suatu negara dalam mengentaskan kemiskinan khususnya melalui APBN sangatlah terbatas sehingga membutuhkan Anggaran lainnya yang dapat membantu dalam pengentasan tersebut. Jika kita lihat dari Perkembangan perekonomian global sangat berpengaruh besar bagi Perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi nasional tidak sepenuhnya memberikan dampak positif dalam hal pemerataan kemakmuran. Indikasi ini tampak dalam berita resmi statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2016, bahwa Gini Ratio Indonesia mencapai 0,397. Artinya, saat ini, 1% kelompok orang terkaya menguasai 39,7% Aset Indonesia. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak tersebar merata dan hanya dikuasai oleh sekelompok golongan tertentu.



(Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dalam dalam Rencana Strategis Zakat Nasional 2016-2020:15)

Selain hal tersebut yang juga memperhatikan adalah angka kemiskinan versi BPS dalam laporan Profil Kemiskinan di Indonesia pada Maret 2016 yang mencapai 10,86% dari total Penduduk Indonesia. (Rencana Strategis Zakat Nasional 2016-2020:15).

Namun, upaya ini tidak didukung dengan optimalisasi pelaksanaan Peraturan Per Undang-Undangan yang memiliki visi pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan, seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang diundangkan pasca krisis ekonomi Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dimana pada tanggal 27 Oktober 2011, melalui Rapat Paripurna DPR, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan diganti oleh Undang-Undang baru dengan judul yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. (Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional.2013:84)

Setelah Reformasi, Indonesia telah menetapkan Kebijakan Otonomi Daerah, yaitu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang ini Pengertian Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonomi untuk mengatur daerah setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Perundang-Undangan Otonomi Daerah tersebut sejalan dengan UU Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu Pemerintah Daerah memiliki



peran konkrit dalam mekanisme Pengelola Zakat diantaranya adalah Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembentukan Badan Amil Zakat yang bertugas mengelola zakat di daerahnya masing-masing.

Dan untuk pembentukan Badan Amil Zakat tersebut didukung dengan UU RI No 23 Tahun 2011 Pasal 31 Ayat (1) tentang pembiayaan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Hak Amil.

Dalam upaya menciptakan Pengelolaan Zakat yang akuntabel, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengamanatkan suatu mekanisme alur pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Zakat Nasional bahwa di Tingkat BAZNAS Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Zakat di tingkat Kabupaten/Kota secara tertulis kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan dan Akhir Tahun. (Rencana Strategis Zakat Nasional 2016-2020.2016:45)

Untuk pengumpulan Zakat, BAZNAS di bantu oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat), berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (9) UPZ yakni Satuan Organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu Pengumpulan Zakat. (Kompilasi per-UU Pengelolaan Zakat:3)

Dengan demikian, UPZ merupakan bagian BAZNAS yang tidak terpisahkan dalam artian bahwa transaksi atau peristiwa di UPZ baik menyangkut hak maupun kewajiban, harus menjadi bagian catatan dan pelaporan serta pertanggungjawaban BAZNAS. (Kompilasi per-UU Pengelolaan Zakat:324)



Berdasarkan Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional KEP.013/BP/BAZNAS/V/2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat bahwa adapun Tugas Utama UPZ adalah: Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat dilingkungan Instansi atau perusahaan bersangkutan, memberikan konsultasi zakat, melakukan registrasi calon muzakki, menerima Kartu Nomor Pokok Wajib (NPWZ) dari BAZNAS dan menyerahkannya kepada calon muzakki, menyerahkan data muzakki dan perubahannya kepada BAZNAS, menerima pembayaran zakat dan menyetorkan ke BAZNAS sesuai batas waktu yang ditentukan, menerima Bukti Setor Zakat (BSZ) dari BAZNAS dan menyerahkannya kepada muzakki, dan membuat laporan keuangan dan kegiatan UPZ secara Periodik. (Kompilasi per-UU Pengelolaan Zakat:324)

Selanjutnya Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional, KEP.013/BP//BAZNAS/V/2012 juga menjelaskan mengenai Prosedur Penerimaan dan Penyetoran Zakat yang harus dipedomani oleh Pelaksanaan Harian UPZ yakni ada dua cara, yaitu penerimaan zakat melalui *payroll system* dan penerimaan zakat melalui *konter*.

Penerimaan zakat melalui *payroll system* adalah penerimaan zakat dari para muzakki dengan cara pemotongan gaji disuatu instansi, dinas, kantor, dan badan tempat muzaki bekerja. Adapun cara-caranya sebagai berikut: Memastikan pemotongan zakat dalam daftar gaji setiap bulannya, Memastikan zakat yang dipotong dari gaji yang telah disetor ke rekening BAZNAS atau menyetorkan zakat yang dipotong dari gaji ke rekening BAZNAS, Membacakan Do'a untuk para muzaki atas yang ditunaikannya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mengirimkan data pembayaran zakat kepada BAZNAS untuk diterbitkan BSZ, Menerima BSZ dari BAZNAS dan menyerahkan/ mengirimkannya kepada muzaki.

Sedangkan Penerimaan zakat melalui *konter* adalah penerimaan zakat dari para muzaki yang secara langsung dibayarkan kepada UPZ atau BAZNAS secara tunai. Adapun caranya sebagai berikut: Menerima pembayaran zakat dan membuat kuitansi sesuai zakat yang diterima serta membacakan do'a untuk muzaki atas zakat yang ditunaikannya, Menyetorkan zakat yang diterima ke rekening BAZNAS selambat-lambatnya satu hari kerja setelah zakat diterima, Mengirimkan data pembayaran zakat kepada BAZNAS untuk diterbitkan BSZ, Menerima BSZ dari BAZNAS dan menyerahkan/ mengirimkannya kepada muzaki.

Untuk para muzaki yang membayar zakat, menurut UU No 23 Pasal 23 ayat (1) Tahun 2011 BAZNAS atau LAZ wajib memberikan Bukti Setoran Zakat (BSZ) kepada setiap muzaki.

Adapun sistem pengelolaan zakat secara Profesional dan modern yaitu, *Pertama*, mempunyai badan pengawasan, badan pertimbangan dan badan pelaksana. Badan Pengawas sebagai institusi yang independen untuk mengontrol dan beirisi tokoh masyarakat yang amanah/dapat dipercaya.

Kedua, mempunyai tenaga pengelola yang profesional dan manajemen yang baik, disamping itu jujur dan dipercaya. *Ketiga*, mempunyai sifat transparansi. Maksudnya dalam penerimaan dan penyalurannya dapat diketahui dengan jelas oleh para wajib zakat dan masyarakat luas, baik melalui media massa maupun mediaa elektronika. *Keempat*, menerapkan sistem

birokrasi yang tidak menyulitkan, sebab agama islam itu mempunyai prinsip tidak menyulitkan penganutnya.

Kelima, mempunyai sarana yang modren. Dengan menerapkan sistem komputerisasi dalam pengelolaan zakat, maka akan mempermudah dalam pelayanan, baik bagi para wajib zakat maupun para mustahik. *Keenam*, mempunyai tenaga ahli. *Ketujuh*, mempunyai TIM yang terjun kebawah. Maksudnya, ada petugas yang melihat langsung di lokasi calon penerima dana zakat untuk menentukan layak tidaknya menerima zakat (Studi Kelayakan). *Kedelapan*, mempunyai program yang jelas dan terarah. *Kesembilan*, menyalurkan zakat tidak dalam bentuk Konsumtif.

Kesepuluh, lembaga zakat menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Misalnya, bekerjasama dengan pondok pesantren yayasan yatim piatu, yayasan panti jompo, DKM (Masjid), sekolah, BMT (*Baitul Mal Wattamwil*) dan lembaga yang terkait dalam pembangunan manusia indonesia seutuhnya.(Abdurrahim dan Mubarak dalam membangun perspektif pengelolaan zakat nasional:37).

Tugas pengelola zakat mesti melakukan pengecekan kebenaran seseorang yang dianggap sebagai *mustahik* yang akan diberikan kepadanya zakat. Ada beberapa hal yang perlu dicermati berkenaan dengan *mustahik* .

Pertama, seorang fakir miskin berhak mendapat zakat bila mereka tak punya harta atau usaha untuk mencukupi kebutuhan baik diri sendiri ataupun keluarga. *Kedua*, usaha yang dimaksud ialah usaha yang layak martabat dan kehormatannya. *Ketiga*, seorang penuntut ilmu halal menerima zakat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga ia mampu mencari nafkah. *Keempat*, bila seseorang dianggap punya harta namun sesungguhnya tak punya harta, maka ia tetap tidak menerima zakat sampai ada bukti lain. *Kelima*, seseorang yang mengaku tidak punya usaha dan dapat dilihat dengan kenyataan kalau ia tua atau berbadan lemah, maka pengakuannya diterima harus disumpah. (A.M.Fatwa dalam membangun perspektif pengelolaan zakat nasional:38).

Zakat bukan hanya sekedar sebuah bentuk ibadah, Juga bukan sekedar realisasi dari kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin. Lebih dari itu, zakat ternyata memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan. (Muhammad Ismail Yusanto membangun perspektif pengelolaan zakat nasional:102).

Sementara itu jika dilihat untuk potensi zakat Kabupaten Rokan Hilir tergolong besar yakni lebih dari 15 Milyar. Potensi tersebut didapatkan dari Zakat Profesi dan Zakat Harta. Dimana masing-masing zakat tersebut memiliki potensi yang besar. Zakat Profesi berasal dari Pejabat dan PNS selingkungan Kabupaten Rokan Hilir baik yang di SKPD maupun di Kecamatan sedangkan untuk zakat Harta berasal dari Zakat Emas, Perak dan Logam Mulia lainnya, Zakat Uang dan Surat berharga, Zakat Perniagaan, Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Zakat Peternakan dan Perikanan, Zakat Perindustrian.

Berikut disajikan potensi zakat Profesi dan Harta di Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Potensi Zakat Profesi dan Harta di Kabupaten Rokan Hilir

No	Jenis Zakat	Bagian Zakat	Jumlah	Wajib Zakat
1	Profesi	Pejabat	764 Orang	540 Orang Islam
		PNS	6.293 Orang	2030 Orang Islam
2	Harta	1. Emas, Perak dan Logam Mulia Lainnya. 2. Uang dan Surat Berharga 3. Perniagaan 4. Pertanian, Perkebunan dan kehutanan 5. Peternakan dan Perikanan 6. Zakat Perindustrian	592.043 Orang	509.000 Orang Islam
		Jumlah	599.100 Orang	511.570 Orang

Sumber: www. Rohilkab.go.id

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Pejabat yang wajib zakat sebanyak 540 orang, PNS sebanyak 2030 orang dan Zakat Harta sebanyak 509.000 Orang.

Berdasarkan jumlah pejabat yang wajib Zakat dilingkungan Pejabat ada 540 orang islam. Jika para pejabat dari 540 orang tersebut 10% atau 54 orang diantaranya membayar zakat setiap bulannya **50.000** maka akan mendapatkan penerimaan zakat sebesar 2.700.000 dan setahun 32.400.000, apalagi 540 orang atau 100% maka penerimaan satu bulan saja 27.000.000 dan setahun 324.000.000. jika **100.000/orang** dan 100% yang membayar zakat maka setahun 64.800.000. Dan jika 100% membayar zakatnya **150.000** maka satu tahunnya 972.000.000.

Sedangkan untuk zakat PNS dilihat berdasarkan Golongan. Berikut disajikan data Potensi Zakat Profesi di Lingkungan PNS, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Potensi Zakat Profesi di lingkungan PNS

No	Aparatur dan Kepegawaian	Jumlah	Wajib Zakat
1	PNS Golongan I	108 Orang	Tidak termasuk
2	PNS Golongan II	3.390 Orang	Tidak termasuk
3	PNS Golongan III	2.152 Orang	Termasuk
4	PNS Golongan IV	643 Orang	Termasuk
	Jumlah	6.293 Orang	2 Termasuk

Sumber:www. Rohilkab.go.id

PNS Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 6.293 Orang dan yang Islam berjumlah 2030 Orang. Adapun PNS Golongan I dan II tidak termasuk wajib Zakat berdasarkan kebijakan dari BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, jadi yang termasuk wajib zakat yaitu Golongan III dengan jumlah 2.152 Orang dan Golongan IV dengan jumlah 643 Orang.

Jika kita lihat zakat profesi selingkungan PNS golongan III dan IV membayar zakat dari **25.000-75.000**. Misalnya 203 orang dari 10% membayar zakat satu bulan **25.000** maka akan mendapatkan zakat satu bulannya sebesar 5.075.000, setahun 60.900.000, jika membayar zakatnya **50.000** maka satu bulannya 10.150.000 dan jika setahun 121.800.000, begitu juga apabila membayar zakatnya **75.000** maka satu bulannya 15.225.000 dan setahunnya 182.700.000.

Jumlah tersebut belum termasuk jumlah dari potensi Zakat harta, dimana zakat harta juga memiliki potensi yang besar yakni hampir 50% Perekonomian di Kabupaten Rokan Hilir berasal dari Pertanian dan Perkebunan. Seperti tanaman padi sekali produksi 79.291 ton dan untuk tanaman pangan 1.580 ton, sedangkan buah-buahan 11.896,59 ton, karet 67.590,6 ton, 4 ton kopi, 118 kakau dan 82,1 ton pinang.

Industri yang berada di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 418 usaha industri diantaranya industri hasil pertanian dan kehutanan 288 unit, industri logam, mesin dan kimia 119 serta industri aneka 11 unit.

Dapat dilihat lagi bahwa perikanan 98% nya berasal dari laut dan perairan umum, yang mana sekali memproduksi 49.141 ton begitu juga dengan peternakan khusus untuk sapi, kerbau dan kambing/ domba saja mencapai 188.266 ekor. Jika sebanyak potensi yang ada dengan jumlah wajib zakatnya sebesar 509.000 Orang maka potensi 15 Milyar yang ditargetkan akan tercapai.

Jika terealisasi zakat profesi tersebut mungkin potensi zakat di Kabupaten Rokan Hilir dapat tercapai sesuai dengan yang di targetkan oleh pihak BAZNAS nya sendiri dan tidak terlepas dari kerjasama dari berbagai pihak dan kesadaran diri sendiri.

Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti tentang Penerimaan Zakat Profesi selingkungan SKPD dan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2014-2016 pada Badan Amil Zakat Nasional.

Menurut Sekretariat BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yakni Erita Lena menyatakan bahwa di kabupaten Rokan Hilir telah banyak terbentuk UPZ baik itu di Instansi, Kantor, Dinas, Badan maupun Kecamatan, namun Penerimaan Zakatnya belum optimal.

Namun dalam penelitian ini peneliti hanya membahas tentang Zakat Profesi saja yang berasal dari Pejabat dan PNS di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penyebabnya adalah *pertama*, di Kabupaten Rokan Hilir belum memiliki Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat atau Peraturan Bupati (PerBup) mengenai Pengelolaan Zakat sehingga tidak adanya aturan yang mengikat untuk muzaki dalam berzakat bagi yang telah sampai nishabnya seperti Kabupaten lainnya. Berikut contoh Peraturan pengelolaan zakat Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau. **Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, Kabupaten Rokan Hulu: Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat, Kabupaten Siak: Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat, Kota Dumai: Peraturan Daerah Kota Dumai No 04 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat, Kabupaten Meranti: Peraturan Daerah Kabupaten Meranti No 05 Tahun 2015 Tentang Zakat, Kabupaten Indragiri Hulu No 16 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat dan untuk Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan, Kuantan Singingi, Bengkalis dan Kampar belum ada Perda namun penerimaan zakatnya dikabupaten-kabupaten tersebut tinggi seperti kabupaten yang memiliki perda.**

Kedua, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dibentuk untuk membantu pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir tidak melaporkan laporan data dan dana zakatnya tersebut. Dari hal tersebut kas penerimaan zakat jadi sedikit, seperti UPZ yang telah dibentuk di Kantor, Dinas, Badan sebanyak 19 UPZ SKPD dari 33 SKPD disana terlihat bahwa tidak semua karyawannya mau berzakat sehingga zakatnya sangat rendah, begitu juga UPZ yang dibentuk di Kecamatan, dari 18 Kecamatan baru 9 yang dibentuk UPZ pada tahun 2016, Namun tetap belum ada pelaporan dari sejak terbentuk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ketiga, Dari pihak Muzaki yang telah mencapai nishabnya mereka ada yang langsung membayar zakatnya secara langsung kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) diluar UPZ maupun BAZNAS. Kerjasama dari masyarakat untuk memanfaatkan UPZ maupun BAZNASnya Kurang.

Keempat, Kurang kesadaran dari masyarakat serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang zakat. Banyak masyarakat yang salah persepsi mengenai zakat, mereka menganggap Zakat itu adalah Infak dan Infak itu adalah Zakat. Padahal antara zakat dan infak itu berbeda.

Zakat itu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam sedangkan infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. (UU No 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1) dan (2)).

Jika dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan BPS Kabupaten Rokan Hilir yaitu 599.100 orang yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama. Adapun agama yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir yakni, Islam 512.018 orang atau 85,46%, Kristen Protestan 30.669 orang atau 5,12%, Kristen Khatolik 27.894 orang atau 4,66%, Budha 22.376 orang atau 3,73%, Hindu 4.083 orang atau 0,68% dan khonghucu 2.060 orang atau 0,34%.

Jadi dapat disimpulkan bahwa umat Islam di Kabupaten Rokan Hilir lebih banyak dibandingkan agama yang lain hanya saja kurangnya kesadaran masyarakat dan tingkat pemahaman yang rendah menjadi pemicu rendahnya penerimaan zakat. Berikut daftar Penerimaan Zakat di Provinsi Riau Tahun 2014-2016:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3: Daftar Penerimaan Zakat di Provinsi Riau Tahun 2014-2016

NO	NAMA BAZNAS	PENERIMAAN		
		2014	2015	2016
1	Kota Pekanbaru	5.086.651.075	8.240.418.979	6.165.941.972
2	Kota Dumai	1.145.511.438	1.478.347.853	2.174.871.448
3	Kabupaten Kampar	3.137.383.043	10.358.700.492	6.605.819.807
4	Kabupaten Indragiri Hulu	830.110.719	4.665.841.000	1.480.405.275
5	Kabupaten Indragiri Hilir	2.377.161.333	5.849.785.450	4.630.361.508
6	Kabupaten Kuantan Singingi	4.989.859.965	8.628.732.132	8.759.862.369
7	Kabupaten Siak	8.769.782.607	10.575.937.061	9.745.209.694
8	Kabupaten Bengkalis	261.985.570	11.072.563.485	3.550.243.194
9	Kabupaten Rokan Hulu	3.964.898.766	15.421.665.008	4.034.274.965
10	Kabupaten Rokan Hilir	166.450.030	225.246.200	392.684.020
11	Kabupaten Pelalawan	782.419.351	3.106.691.775	1.437.689.372
12	Kabupaten Kepulauan meranti	1.085.484.529	3.601.702.641	1.057.682.611
TOTAL JUMLAH		34.097.564.116	85.272.114.748	51.336.919.824

Sumber: Kanwil Kementerian Agama Prov. Riau Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada Tahun (2014) penerimaan Zakat di Provinsi Riau mencapai **34 Milyar**. Penerimaan zakat yang tertinggi adalah Kabupaten Siak yaitu Rp **8 Milyar** dan yang terendah adalah Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp **166 Juta**. Pada tahun selanjutnya (2015) Penerimaan Zakat meningkat secara signifikan sebesar Rp **85 Milyar** dari data tersebut bahwa Penerimaan Zakat yang terbesar adalah Kabupaten Rokan Hulu yaitu mencapai Rp **15 Milyar** Sedangkan untuk Kabupaten Rokan Hilir hanya Rp **225 juta** yang pada Tahun sebelumnya Rp **200 juta**. Jumlah tersebut masih terhitung yang paling rendah dibandingkan dengan Kabupaten lainnya.

Jika dibandingkan dengan tahun berikutnya, untuk Tahun (2016) Penerimaan Zakat berjumlah Rp **51 M** dan data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Penerimaan zakat yang tertinggi yakni di Kabupaten Siak dengan jumlah Rp **9 M** dan kabupaten dengan jumlah zakat yang terendah yaitu Kabupaten Rokan Hilir yakni berkisar Rp **300 juta** hanya meningkat sebesar Rp **75 juta**.

Dalam menjalani Pengumpulan Zakat, BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir telah membentuk UPZ (Unit Pengumpul zakat), di Kantor, Instansi, Badan, Dinas yang jumlah SKPD nya sebanyak 33 SKPD pada Tahun 2014-2015 SKPD yang baru terdaftar menjadi UPZ sebanyak 7 SKPD, dan pada Tahun 2016 telah bertambah menjadi 18 SKPD Sedangkan di Kecamatan ada 18 Kecamatan namun pada Tahun 2014-2015 UPZ Kecamatan belum terbentuk dan pada Tahun 2016 baru terbentuk sebanyak 9 Kecamatan. Namun untuk UPZ Kecamatan tidak ada melaporkan laporan keuangan zakatnya dari awal terbentuk.

Berikut disajikan Zakat Profesi di Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014-2016, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.4 Daftar Penerimaan Zakat Profesi Pada Baznas Kab. Rokan Hilir Tahun 2014-2016**

NO	NAMA UPZ	PENERIMAAN					
		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016	
		Bulan	Tahun	Bulan	Tahun	Bulan	Tahun
1	UPZ DIPENDA	454,325	5.451.900	1.062.566	12.750.792	1.093.120	13.117.440
2	UPZ DINAS KOPERASI & UKM	470,174	5.642.088	338,816	4.065.792	1.050.191	12.602.292
3	UPZ BAPPEDA	602.800	7.233.600	602.800	7.233.600	1.569.000	18.828.000
4	UPZ BKD	637,808	7.653.696	520,538	6.246.456	2.986.483	35.837.796
5	UPZ KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	1.756.000	21.072.000	1.263.000	15.156.000	1.713.000	20.556.000
6	UPZ DINAS SEKRETARIAT DAERAH	275.000	3.300.000	150.000	1.800.000	-	-
7	UPZ DINAS SOSIAL	1.504.000	18.048.000	1.518.000	18.216.000	1.233.000	14.796.000
8	UPZ DINAS PERIKANAN	-	-	-	-	390.000	4.680.000
9	UPZ DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	8.137.563	97.650.756
10	UPZ KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	-	-	-	-	2.295.000	27.540.000
11	UPZ DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	-	-	-	-	2.741.400	32.896.800
12	UPZ DINAS PARIWISATA	-	-	-	-	315,363	3.784.356
13	UPZ INSPEKTORAT	-	-	-	-	344.000	4.128.000
14	UPZ RSUD Dr. PRATAMO	-	-	-	-	876,781	10.521.372
15	UPZ BADAN PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	997,136	11.965.632
16	UPZ DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	-	-	-	-	866.000	10.392.000
17	UPZ KPPKB	-	-	-	-	659.000	7.908.000
18	UPZ DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	717,142	8.605.704
19	UPZ BAPEDAL	-	-	-	-	318.000	3.816.000
JUMLAH		5.700.107	68.401.284	5.455.720	65.468.640	28.302.179	339.626.148

Sumber: Badan Amil Zakat Kab. Rokan Hilir Tahun 2017

1. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau buku dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari UIN Suska Riau.



Pada Tahun 2014 – 2015 penerimaan Zakat Profesi pada BAZNAS di Kabupaten Rokan hilir diterima dari 7 UPZ SKPD, dimana pada Tahun 2014 penerimaan zakat berjumlah **Rp 68.401.284** dan pada Tahun 2015 Penerimaan Zakat menurun, yakni berjumlah **Rp 65.468.640**, dan terjadi peningkatan pada tahun berikutnya yaitu bertambahnya UPZ SKPD dan Penerimaan Zakatnya. Adapun jumlah Penerimaan Zakat Profesi pada Tahun 2016 yakni sebesar **Rp339.626.148** dan untuk UPZ dari Dinas Sekretariat Daerah zakatnya pada Tahun 2016 tidak ada zakatnya.

Agar Penerimaan zakat di Kabupaten Rokan Hilir meningkat, BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir perlu Mengelola penerimaan zakat agar dapat lebih optimal. Namun untuk mewujudkannya perlu kerjasama yang baik, baik itu dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, UPZ yang telah di bentuk dan Masyarakatnya sendiri.

Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 35 Tentang Peran Serta Masyarakat Ayat (1) yang berbunyi: masyarakat dapat berperan serta dalam Pembinaan BAZNAS dan LAZ, Ayat (2) huruf b berbunyi: memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.(kompilasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat,13:2016)

Berdasarkan latarbelakang dan data-data diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi Tentang Pengelolaan Penerimaan Zakat yang menjadi tanggungjawab BAZNAS khususnya di Kabupaten Rokan Hilir dengan judul:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENERIMAAN ZAKAT TAHUN 2014-2016 (STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KABUPATEN ROKAN HILIR)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengelolaan zakat dalam meningkatkan jumlah Penerimaan Zakat Pada BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana Upaya BAZNAS dalam meningkat Penerimaan Zakat di Kabupaten Rokan Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan dalam meningkatkan jumlah Penerimaan Zakat Pada BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir
2. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya BAZNAS dalam meningkat Penerimaan Zakat di Kabupaten Rokan Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan keilmuan pada bidang lembaga pada umumnya dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya Lembaga Zakat di Kabupaten Rokan Hilir, serta menjadi rujukan atau referensi penelitian berikutnya tentang pengelolaan zakat terhadap penerimaan zakat.

2. Pada praktik, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan menambah pengalaman dan mempraktekkan ilmu dan teori yang penulis dapat dibangku kuliah khususnya menyangkut masalah pengelolaan zakat terhadap penerimaan zakat.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bagi Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hilir, merupakan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan pengelolaan zakat terhadap penerimaan zakat.
5. Bagi penelitian selanjutnya, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan bagi penelitian sejenis mengenai pengelolaan zakat terhadap penerimaan zakat.

1.5 Batasan Penulisan

Berdasarkan latarbelakang serta data-data diatas, penulis melihat Zakat, Infaq, dan Shadaqoh juga termasuk dari bagian BAZNAS maka penulis memfokuskan pada Penerimaan Zakat Profesi selingkungan SKPD di Kabupaten dan Kecamatan danRokan Hilir Tahun 2014-2016 pada Badan Amil Zakat Nasional.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai pembahasan permasalahan diatas maka penulis menyusun dan mengelompokkan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Bab ini juga akan menjelaskan lokasi dan sampel, skala pengukuran dan teknik pengujian penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ROKAN HILIR

Bab ini merupakan bab yang menguraikan tentang sejarah berdirinya, dasar hukum, Visi dan Misi, Susunan Pengurus, Tugas Pokok dan Fungsi, serta program unggulan Badan Amil Zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini di uraikan obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari analisis data.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi. Bab ini menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran-sarann bagi pihak yang berkepentingan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.